

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat: Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 421.1 / 319 / DISDIK-PLS-PAUD / II / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TAHUN 2019

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daeerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2)
 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan
 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66
 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan
 Penyelenggaraan Pendidikan;
- bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- : a. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor; 16 Tahun
 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
- b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opersional dan Nomor Statistik Sekolahnya;

Kedua

 Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Ketiga

Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opersional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan

ini , menjadi anggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang

tertera dalam lampiran keputusan ini;

Kelima

Keputusan ni mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan

sebagainama mestinya.

Ditetapkan di

: Sangatta

Pada Tanggal

: 14 Februari 2019

Plt-Kepala Dinas Pendidikan

TAH KABUO

Pr. Koma Walau, SE, MM Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

2. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Tanak-Tanak (TK) Tahun 2019 421.1 / DISDIK-PLS-PAUD / II / 2019

:

:

	2 TK KUTAI BALIAN NAULI		-		NO				
			TK AL HIDAYAH		NAMA TK				
	Jl. Poros Muara Wahau KM. 98 Desa Tepian Langsat		Jln. Dayung, Gg.Cendana I RT.004 Singa Gembara		ALAMAT	ALAMAT SEKOLAH			
>	Bengalon		Sangatta Utara	NECAMATAN	VEC MATERIA				
	00		00						
	ъ		2		Non				
	16		16	Nomor Statistik Sekolah					
	10		10						
	09		2		lah				
	017		042						
		ı							

